

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
(“Rapat”)
PT BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk. (“Perseroan”)
Senin, 25 Juli 2022

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Hanya para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak menghadiri Rapat.
3. Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah, diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam rapat wajib mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 yang diterapkan oleh Perseroan sebagai berikut :
 - a. Membawa asli Surat Keterangan **Hasil Swab PCR dengan hasil negatif COVID-19** yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel sampai 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal **25 Juli 2022**, dengan biaya yang ditanggung sendiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang bersangkutan;
 - b. Menggunakan masker medis minimal 3 lapis yang menutupi hidung dan mulut secara benar selama berada ditempat rapat;
 - c. Pengukuran suhu tubuh, berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tidak lebih dari 37,3 derajat Celsius;
 - d. Panitia berhak menolak mereka yang menunjukkan gejala sakit (antara lain seperti demam, batuk, atau flu) untuk memasuki ruangan Rapat;
 - e. Menerapkan *physical distancing* baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai;
 - f. Membatasi jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya dalam ruang Rapat;
 - g. Panitia tidak menyediakan makanan, minuman, dan lain-lain.
5. Tata Cara Pengajuan Pertanyaan :
 - a) Pada setiap acara, Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang dibicarakan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan akan dijawab langsung oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang akan ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.
 - b) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya/wakilnya yang sah secara tertulis.
 - c) Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya kepada yang

bersangkutan akan disampaikan Formulir Pertanyaan untuk diisi. Ketua Rapat akan membacakan pertanyaan dan meminta kepada Direksi atau Dewan Komisaris atau pihak-pihak tertentu yang terkait untuk menyampaikan tanggapan atas pertanyaan atau tanggapan yang telah disampaikan.

- d) Proses penyampaian pertanyaan dan/atau Pendapat secara Elektronik dapat dilakukan melalui aplikasi **eASY.KSEI (e-Meeting Hall)**
- e) Demi kelancaran jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak untuk membatasi jumlah pertanyaan dan waktu untuk mengajukan pertanyaan serta pemberian jawaban dan tanggapan untuk setiap mata acara Rapat, termasuk memberikan peringatan pertama dan kedua bagi peserta Rapat yang tidak mengindahkan tata tertib dan mempersilahkan yang bersangkutan untuk meninggalkan Ruang Rapat apabila peringatan pertama dan kedua diabaikan.

6. Tata Cara Pemungutan Suara

- a) Tiap-tiap Pemegang Saham berhak memberikan 1 suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
- b) Pemungutan suara dilakukan secara lisan dan elektronik kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.
- c) Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara mengangkat tangan, mereka yang TIDAK SETUJU atau BLANKO, akan diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi surat suara yang akan dibagikan, kemudian Notaris akan menghitung suara yang diwakili mereka
- d) Pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI (e-Meeting Hall)**.
